



PENETAPAN

Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kp. Bojong RT.001 RW.001 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag Advokat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5201/Reg.K/2024/ PA.Tsm. tanggal 18 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Sepupu Pemohon, Calon Suami Sepupu Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 18 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Bapak dari xxx yaitu Xxx (Ayah kandung) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2020 sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Register Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806-KM-31082022-0018 tertanggal 31 Agustus 2022 dan Xxx (ibu kandung) dari anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Register Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806-KM-31082022-0017 tertanggal 31 Agustus 2022, maka yang menjadi wali asuh dari anak tersebut adalah saya xxx sebagai kakak sepupu dari anak tersebut, yang bernama Xxx binti Xxx, Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Nebak, 30 Mei 2006 (18 tahun 6 bulan), Alamat : Kp. Bojong RT.001 RW.001 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTA, Golongan Darah : -,

2. Akan menikah dengan calon suaminya Xxx, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 2003, Alamat : Kp. Walagar RT.014 RW.004 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, Golongan Darah : -,
3. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak dari paman pemohon pemohon belum mencapai umur 19 tahun (18 tahun 6 bulan) dan atau kurang 6 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan agar ada yang lebih bertanggung jawab untuk kehidupan dan masa depan anak tersebut ;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



5. Bahwa antara Anak dari paman pemohon pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa Anak dari paman pemohon pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan telah memperoleh penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) /bulan;
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami sepupu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak dari paman pemohon bernama : Xxx binti Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama : Xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan sepupunya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa para Pemohon melampirkan Nota Konseling Nomor 5 pada tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Rikha Surtika Dewi, M.Psi.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk menikahkan sepupunya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan sepupunya yang bernama Xxx binti Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx binti Xxx anak kandung dari Xxx dan Yusmiati, dia masih gadis, berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa bapak kandungnya bernama Xxx telah meninggal dunia pada tahun 27 November 2020 dan ibu kandungnya bernama Yusmiati telah meninggal dunia 12 Agustus 2013;
- Bahwa setelah kedua orang tua meninggal dunia dia dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai saudara sepupunya;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada sepupu Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami sepupunya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 21 tahun, jejaka dan akan melaksanakan pernikahan dengan sepupu Pemohon bernama Xxx binti Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami sepupu Pemohon untuk menunda perkawinan dengan sepupu Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx binti Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jejaka dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx binti Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami sepupu Pemohon yang bernama xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Walagar RT.014 RW.004 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dan ibu kandung calon suami sepupu Pemohon yang bernama xxx, umur 50 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Walagar RT.014 RW.004 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu calon menantunya yaitu Xxx binti Xxx;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jejak berumur 21 tahun akan menikah dengan sepupu Pemohon bernama Xxx binti Xxx berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan sepupu Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami sepupu Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan sepupu Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan sepupu Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sepupu Pemohon dengan sepupunya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara sepupu Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa sepupu Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa sepupu Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan sepupu Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami sepupu Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 19-10-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor x tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor x tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal .03-06-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 22-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x Tanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor x tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-x tanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan sepupu Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx, berumur 18 tahun 6 bulan dan sepupu Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Sepupu Pemohon, Calon Suami sepupu Pemohon dan orang tua calon suami sepupu Pemohon untuk menunda perkawinan sepupu Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan calon suami sepupu Pemohon, kematian bapak kandung dan ibu kandung sepupu Pemohon, keluarga calon suami sepupu Pemohon, Kelahiran sepupu Pemohon serta pendidikan terakhir sepupu Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Usaha bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.10 yaitu asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Perkawinan bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan sepupu Pemohon, penghasilan calon suami sepupu Pemohon dan penolakan pernikahan sepupu Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan sepupu Pemohon, calon suami sepupu Pemohon, orang tua calon suami sepupu Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepupu Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx binti Xxx, lahir tanggal 30 Mei 2006 adalah sepupu Pemohon bapak kandungnya bernama Xxx telah meninggal dunia

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2020 dan ibu kandungnya bernama Yusmiati telah meninggal dunia 12 Agustus 2013;

- Bahwa setelah kedua orang tua meninggal dunia, Xxx binti Xxx dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai saudara sepupunya;
- Bahwa sepupu Pemohon bernama Xxx binti Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejak penduduk Kp. Walagar RT.014 RW.004 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan pekerjaan pedagang memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya karena sepupu Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa sepupu Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara sepupu Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan sepupu Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan sepupu Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak sepupu Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak yang bernama Xxx binti Xxx adalah sepupu Pemohon yang kedua orang tuanya meninggal dunia, Xxx binti Xxx dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai saudara sepupunya sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan sepupu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sepupu Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan kehendak perkawinan sepupu Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur sepupu Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sepupu Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami sepupu Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami sepupu Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa sepupu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan sepupu Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya menghindari dampak kemadharatan yaitu dapat menghindari diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak sepupu Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara sepupu Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah *الضرر يزال* : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada sepupu Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan sepupu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan sepupu Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 786/Pdt.P/2024/PA.Tsm